



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt/2014

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak : 2004
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp3.549.521.460,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding (Pemeriksa) berasumsi terdapat biaya bunga pada Pemohon Banding sehingga melakukan koreksi negatif atas biaya bunga tersebut hanya berdasarkan data laporan neraca. Terbanding (Pemeriksa) harus dapat mengembangkan hasil penemuan ini melalui pencocokan data, permintaan keterangan, ataupun konfirmasi kepada pihak penerima penghasilan bunga. Pada kenyataannya, para Pemegang Saham tidak memperoleh penghasilan bunga;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding yang menggunakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh untuk menghitung objek PPh Pasal 23 adalah TIDAK TEPAT. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan di atas, ketentuan ini adalah untuk mencegah pembebanan biaya yang tinggi akibat pinjaman, sehingga bila terjadi pembebanan biaya yang lebih besar dari seharusnya, maka fiskus dapat menggunakan pasal ini untuk melakukan koreksi positif biaya;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa bunga pinjaman sebesar Rp3.549.521.460,00 yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 23 sedang menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek pajak;

bahwa dalam persidangan, **Terbanding** menyampaikan penjelasan tertulis Nomor: S-6304/PJ.07/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

bahwa pokok sengketa pada sidang banding adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp3.549.521.460,00;

MENURUT PEMOHON BANDING

bahwa pada kenyataannya, pemberi pinjaman tidak mengenakan bunga pinjaman terhadap hutang yang tercatat di neraca Pemohon Banding pada Tahun 2004, jadi pemberi pinjaman tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga atas hutang tersebut. Secara material Pemohon Banding sebagai penerima pinjaman tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga. Sehingga menurut Perundangan-undangan perpajakan, bunga pinjaman yang diasumsikan atau ditaksir oleh Terbanding bukan merupakan objek pajak sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23;

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggap ada apabila:

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;

Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f;

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS;

PENDAPAT TERBANDING

- bahwa Pemohon Banding melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004. Dalam neraca SPT Pembetulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdapat utang pada SPT Tahunan PPh Badan 2004 semula adalah Rp0,00 menjadi sebesar Rp47.772.832.577,00 dan atas utang tersebut belum dikenakan bunga;

2. bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun 2004 Pemohon Banding, diketahui bahwa utang tersebut merupakan pinjaman yang berasal dari Bpk. Mu'min Gunawan (sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham sebesar 49,74%) dan Bpk. Gunadi Gunawan (sebagai Presiden Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 49,74%);
3. bahwa dengan demikian, transaksi tersebut di atas merupakan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dan Terbanding sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh berhak untuk melakukan penghitungan kembali atas biaya dan penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh tersebut;
4. bahwa menanggapi dalil Pemohon Banding bahwa nilai sebesar Rp47.772.832.577,00 adalah uang muka setoran modal dan bukan pinjaman dari pemegang saham, Terbanding tanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa sistem perpajakan Indonesia sejak Tahun 1983 adalah berdasarkan pada sistem *self assessment* di mana berdasarkan sistem tersebut anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU KUP, *Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani*;
 - b. bahwa Pemohon Banding pada pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004 yang dilaporkan pada 18 April 2008 berdasarkan bukti penerimaan surat (LPAD) Nomor S-00024398/PPWBIDR/WPJ.06/KP.1603/2008, khususnya dalam neraca telah menyatakan bahwa nilai sebesar Rp47.772.832.577,00 adalah pinjaman yang berasal dari Sdr. Mu'min Gunawan (pemegang saham 49,74%) dan Sdr. Gunadi Gunawan (pemegang saham 49,74%);
 - c. bahwa pada surat Pemohon Banding Nomor 525/EXT-Keu/VIII/11 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikutip kembali dalam Penjelasan Tertulis Pemohon Banding Nomor 1617/KeiExt/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 September 2013, Pemohon Banding telah mengakui bahwa "*untuk kontrak/surat perjanjian utang piutang atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hutang tersebut tidak terdapat suatu perjanjian dimana atas hutang tersebut telah dikonversi
putusan.mahkamahagung.go.id 9 Oktober 2009 sesuai Akta No. 21 Notaris Kristianto, S.H."

- d. bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Terbanding berpendapat bahwa dengan diakuinya hutang tersebut telah dikonversi dalam modal berdasarkan Akta No. 21 Notaris Kristianto, S.H. tanggal 9 Oktober 2009, maka sebelum tanggal 9 Oktober 2009 terbukti nilai sebesar Rp47.772.832.577,00 adalah hutang;
- e. bahwa pada Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Pemohon Banding Nomor Ref: 003/RR/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa "Adanya akun hutang pada neraca semata-mata disebabkan oleh kesalahan pencatatan...". Alasan Pemohon Banding tersebut tidak dapat diterima, mengingat bertentangan dengan pengakuan Pemohon Banding di atas dan fakta sampai dengan pemeriksaan selesai dilakukan dan terbitkan Surat Ketetapan Pajak, Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun 2004;
- f. bahwa pada proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding pun tidak dapat menunjukkan bukti berupa RUPS Tahun 2002 yang menunjukkan bahwa nilai sebesar Rp47.772.832.577,00 adalah setoran modal dari Sdr. Mu'min Gunawan dan Sdr. Gunadi Gunawan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, *penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS*;
- g. bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa data-data ataupun informasi yang tertuang dalam SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun 2002 yang menyatakan bahwa nilai sebesar Rp47.772.832.577,00 adalah hutang kepada pemegang saham adalah valid;
 1. bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor PHP-205/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 30 November 2011 (*Lampiran 1*) dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-274/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 15 Desember 2011 Terbanding telah menginformasikan bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 sesuai dengan suku bunga SB1, sehingga diterbitkanlah SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00020/506/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011;
 2. bahwa Terbanding pada persidangan mengatakan dan diakui pula oleh Pemohon Banding bahwa atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00020/506/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011 khususnya atas koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan. Terbanding berpendapat tidak diajukannya keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 merupakan persetujuan dan pengakuan Pemohon Banding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.549.521.460,00 yang dibebankan dalam Tahun Pajak 2004;

3. bahwa mengacu pada koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 tersebut maka sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp3.549.521.460,00;
4. bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia berikut Terbanding sampaikan copy Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17601/PP/M.VII/12 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor Sengketa: 12-024400-2003 (Lampiran 2) di mana Majelis Hakim VII Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya menyatakan:

Halaman 16 Alinea ke-10

bahwa dari halaman 14 fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP059/WPJ,20/LP.01/2005 tanggal 17 Maret 2005 diketahui Tebanding telah melakukan koreksi negatif berupa biaya bunga utang sebesar Rp1.008.261.816,00, dengan penjelasan penghitungan biaya bunga dilakukan atas saldo hutang afiliasi dari PT IMG Sejahtera Langgeng dengan saldo akhir sebesar Rp8.402.181.819,00 sesuai S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 Pemeriksa memakai tingkat bunga wajar Tahun 2003 sebesar 12%;

Halaman 17 Alinea 2 s.d. 5

bahwa dalam persidangan tidak diperoleh pernyataan maupun bukti bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2003 yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat tidak diajukannya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 merupakan persetujuan dan pengakuan Pemohon Banding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp1.008.261.816,00 yang dibebankan dalam Tahun Pajak 2003;

bahwa Majelis berpendapat karena bunga pinjaman sebesar Rp1.008.261.816,00 dibebankan dalam tahun 2003, maka sudah seharusnya menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003;

bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.008.261.816,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEP-1598/WPJ.06/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 23 Nomor 00045/203/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011
Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004;

bahwa untuk mendukung penjelasannya, dalam persidangan Terbanding menyampaikan bukti pendukung berupa :

- T-4 Laporan Pemeriksaan Pajak No. LAP-274/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 15 Desember 2011,
- T-5 Kertas Kerja Pemeriksaan,
- T-6 Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Nomor PHP-205/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 30 November 2011 dan lampirannya,
- T-7 Salinan Putusan atas nama PT. Wangsa Indra Permana,
- T-8 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No. PRIN-11/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 10 Januari 2011,
- T-9 Risalah Pembahasan,
- T-10 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2011;

bahwa dalam persidangan, **Pemohon Banding** menyampaikan penjelasan tertulis Nomor 005/Keu-Ext/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Pajak

Pada waktu persidangan Ketua Majelis mempertanyakan perihal proses pemeriksaan pajak kepada Terbanding. Berikut ini Pemohon Banding sampaikan kronologi proses pemeriksaan:

N o	Tanggal	No. Surat	Kejadian
1	10 Januari 2011	PEMB-11/WPJ.06/KP.1605/2011	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
2	10 Januari 2011	PRIN-11/WPJ.06/KP.1605/2011	Terbit SPPP
3	30 November 2011	PHP-205/WPJ.06/KP.1605/2011	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
4	7 Desember 2011	826/KEU-EXT/XII/11	Surat Tanggapan atas Pemberitahu Hasil Pemeriksaan
5	12 Desember 2011		Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Risalah Pembahasan
6	15 Desember 2011	LAP-271/WPJ.06/KP.1605/2011	Laporan Pemeriksaan Pajak
7	16 Desember 2011		Terbit SKP

1. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan Proses Pemeriksaan Lapangan

bahwa berdasarkan SP3 yang Pemohon Banding dapatkan, jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) adalah Pemeriksaan Lapangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak:

Pasal 5 ayat (2):

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan;

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dengan No surat PRIN-11/WPJ.06/KP.1605/2011 adalah tertanggal 10 Januari 2011, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal mulai pemeriksaan adalah 20 Januari 2011 dan tanggal selesai pemeriksaan adalah Desember 2011. Juga tidak terdapat surat pemberitahuan perpanjangan Pemeriksaan Lapangan;

bahwa dengan demikian, jangka waktu pemeriksaan sudah melebihi jangka waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa selama proses Pemeriksaan Lapangan, Terbanding (Pemeriksa) juga tidak melakukan salah satu prosedur yaitu tidak melakukan konfirmasi hutang kepada Pemegang Saham. Padahal mengacu pada Standar Pemeriksaan dari PMK No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak:

Pasal 6 ayat (1) dan (2):

- 1) *Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan;*
- 2) *Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan;*

Pasal 8 huruf b dan c:

- b. *luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;*
- c. *temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

bahwa saat pemeriksaan, Pemohon Banding telah memberikan SPT OP dalam rangka Sunset Policy atas nama Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan sebagai data pembanding bagi Terbanding (Pemeriksa) untuk melakukan analisa pencocokan data. Pada SPT OP tersebut, dalam lampiran harta tersaji setoran modal yang belum diaktekan, sehingga tidak ada pengakuan piutang kepada Pemohon Banding dalam lampiran harta tersebut. Demikian pula, tidak ada penghasilan bunga dari Pemohon Banding, karena setoran modal yang belum diaktekan itu bukanlah sumber untuk mendapatkan penghasilan bunga bagi Pemegang Saham. Oleh sebab itu, untuk setoran dari Pemegang Saham kepada Pemohon Banding tidak pernah ada perjanjian hutang piutang antara Pemohon Banding dan Pemegang Saham.

bahwa Terbanding (Pemeriksa) berasumsi terdapat biaya bunga pada Pemohon Banding sehingga melakukan koreksi negatif atas biaya bunga tersebut hanya berdasarkan data laporan neraca. Terbanding (Pemeriksa) harus dapat mengembangkan hasil penemuan ini melalui pencocokan data, permintaan keterangan, ataupun konfirmasi kepada pihak penerima penghasilan bunga. Pada kenyataannya, para Pemegang Saham tidak memperoleh penghasilan bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas, maka proses pemeriksaan yang melebihi jangka waktu yang ditentukan dan yang tidak melakukan analisa pencocokan data, dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan;

2. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

bahwa dalam SPHP ada 3 pos yang dikoreksi, yaitu:

a. PPh Badan

bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi negatif atas biaya bunga. Namun, tidak disertai landasan hukum atas koreksi yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa);

bahwa menurut PMK No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 10 huruf a, menyatakan bahwa:

*Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya **penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan**, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;*

bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak juga tidak disertai landasan hukum atas koreksi negatif biaya bunga yang dilakukan Pemeriksa. Dengan demikian, pos koreksi terhadap PPh Badan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan;

b. PPh Pasal 21

bahwa koreksi sebesar Rp600.000,00 dengan alasan Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Masa PPh 21 ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2004;

c. PPh Pasal 23

bahwa koreksi positif dengan dasar hukum Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, poin 2.2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.53/1995 tanggal 26 April 1995, dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-89/PJ.311/2000;

bahwa untuk menentukan biaya bunga atas hutang, Terbanding (Pemeriksa) menghitung bunga pinjaman berdasarkan Suku Bunga BI sebagai dasar objek pajak PPh Pasal 23 Tahun 2004;

3. Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

bahwa menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak menyetujui basil pemeriksaan terhadap koreksi negatif biaya bunga, sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor: 826/KEU-EXT/XII/11 tanggal 07 Desember 2011;

bahwa ketidaksetujuan atas beban bunga tersebut karena memang tidak terdapat penghasilan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemegang Saham,
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Menurut PMK No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 23 ayat (3), menyatakan bahwa:

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak;

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:

- 1) *Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan;*
- 2) *Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:*
 - a) *dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;*
 - b) *dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak;*

Pasal 8 huruf j, menyatakan bahwa:

*Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai **dasar penerbitan** Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;*

bahwa pada Risalah Pembahasan tidak ada pembahasan mengenai koreksi negatif biaya bunga pada objek PPh Badan. Risalah Pembahasan hanya membahas mengenai koreksi STP PPh Pasal 25 sebesar Rp600.000,00;

bahwa sementara pada Laporan Pemeriksaan Pajak terdapat koreksi negatif biaya bunga;

bahwa dengan demikian, tidak ada sinkronisasi antara Laporan Pemeriksaan Pajak dan Risalah Pembahasan. Padahal menurut peraturan di atas, Risalah Pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak;

bahwa merujuk pada peraturan di atas maka isi Risalah Pembahasan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas. Dengan demikian, penerbitan SKPN PPh Badan tidak memiliki dasar yang tepat karena terdapat ketidaksesuaian antara Risalah Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembahasan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sengketa Koreksi Positif Objek PPh Pasal 23

1. Pasal 18 ayat (3) UU PPh

Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh untuk menghitung objek PPh Pasal 23 dengan menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatakan:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya;

bahwa Terbanding yang menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh untuk menghitung objek PPh Pasal 23 adalah TIDAK TEPAT. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan di atas, ketentuan ini adalah untuk mencegah pembebanan biaya yang tinggi akibat pinjaman, sehingga bila terjadi pembebanan biaya yang lebih besar dari seharusnya, maka fiskus dapat menggunakan pasal ini untuk melakukan koreksi positif biaya;

bahwa dalam sengketa ini, pemeriksa malah berasumsi terdapat biaya bunga pinjaman, sehingga atas asumsi biaya bunga pinjaman itu Terbanding (Pemeriksa) mengenakan objek PPh Pasal 23 dengan menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan Terbanding yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh adalah tidak tepat, sehingga koreksi objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan;

2. Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992

bahwa menanggapi Terbanding yang menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S165/PJ.312/1992 Tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham sebagai dasar hukum maka Pemohon Banding tidak sependapat apabila surat DJP ini dijadikan sebagai dasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bersifat Kasuistik

bahwa dalam surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 pada paragraf awal dinyatakan bahwa:

"Berknaan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 21 Maret 1992 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan penegasan sebagai berikut : "

bahwa dari pernyataan tersebut jelas bahwa surat Direktur Jenderal Pajak No. S165/PJ.312/1992 tentang pinjaman tanpa bunga dari Pemegang Saham merupakan surat jawaban dari Direktur Jenderal Pajak yang ditandatangani oleh Bp. Mar'ie Muhammad kepada pengirim surat dengan nomor surat XXX tanggal 21 Maret 1992. Sehingga atas surat yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) tersebut bersifat kasuistik yaitu hanya berlaku antara wajib pajak yang bersangkutan (sebagai penanya) kepada DJP untuk satu masalah saja dan tidak bisa diperlakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tidak mempunyai landasan hukum yang jelas

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 ini tidak menyebutkan dasar hukum dari undang-undang/peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (dari Undang-Undang/peraturan yang mana dan pasal/ayat berapa). Pada umumnya, suatu peraturan diterbitkan dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan ketiadaan landasan hukum dan payung hukum, maka surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum seperti yang digunakan oleh Terbanding dalam sengketa ini;

3) Bukan merupakan pinjaman, akan tetapi Pemegang Saham menyetorkan modal yang belum diaktekan

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tentang pinjaman tanpa bunga dari Pemegang Saham, memberi penjelasan mengenai pinjaman perusahaan tanpa bunga dari Pemegang Sahamnya. Sementara dalam sengketa ini, Pemegang Saham tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan, melainkan menyetorkan modal namun belum diaktekan;

bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur mengenai penyajian pelaporan/pencatatan akuntansi atas setoran modal dari Pemegang Saham yang belum diaktekan. Sehingga untuk tujuan akuntansi oleh perusahaan, setoran modal yang belum diaktekan tersebut dicatat sebagai hutang. Akan tetapi, *nature of account* atas pencatatan hutang kepada Pemegang Saham dalam neraca tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 21 tahun 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, menyatakan bahwa:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Kewajiban

06 Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi (*contractual arrangement on initial recognition*). Apabila pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban;

Ekuitas

07 Apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandas ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas;

Instrumen keuangan yang tak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat perusahaan dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai instrumen ekuitas;

bahwa mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan historis transaksi yang sebenarnya maka *nature of account* atas setoran dari Pemegang Saham tersebut sebenarnya merupakan ekuitas yang baru diaktekan pada Tahun 2009. Hal ini diperkuat pada saat Pemegang Saham melakukan penyetoran dan belum diaktekan tersebut, bagi Pemohon Banding tidak mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang kepada Pemegang Saham. Akte No. 21 Tanggal 09 Oktober 2009 telah diserahkan kepada Terbanding (Pemeriksa) (terlampir tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan dokumen). Selain itu, terbuktu Terbanding (Pemeriksa) juga mencantumkan Akte Tahun 2009 Mahkamah Agung RI dan Laporan Pemeriksaan Pajak;

bahwa tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur mengenai penyajian pelaporan/pencatatan akuntansi apabila setoran modal dari Pemegang Saham tersebut belum diaktekan. Sehingga oleh perusahaan atas transaksi setoran dari Pemegang Saham tersebut untuk tujuan akuntansi dicatat sebagai hutang. Akan tetapi, *nature of account* atas hutang tersebut sebenarnya adalah bagian dari ekuitas dan bukan merupakan kewajiban perusahaan terhadap Pemegang Saham, apalagi harus dikenakan bunga yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa sementara dalam sengketa ini, Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 sebagai landasan hukum yang digunakan untuk melakukan Koreksi Positif atas Objek PPh Pasal 23 yang menurut Terbanding terdapat bunga pinjaman, tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, yaitu:

a. Undang-Undang PPh

Pasal 4 ayat (1) huruf f:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

Huruf f:

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

Huruf a:

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;*
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;*
- 3) royalti;*
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;*

bahwa ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

bahwa sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan di atas, asas yang digunakan adalah asas materialitas yaitu pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Pemohon Banding, Pemegang Saham tidak mengenakan bunga terhadap dana yang disetorkan ke Perusahaan yang mana Pemohon Banding mencatat sebagai hutang (sebenarnya merupakan setoran modal yang belum diaktekan), sebagaimana pencatatan dalam pengertian akuntansi. Jadi Pemegang Saham tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga atas setoran dana tersebut. Secara material Pemohon Banding tidak mencatat dan membayar beban bunga pinjaman. Sementara Pemegang Saham tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga. Sehingga menurut perundang-undangan perpajakan, bunga pinjaman yang diasumsikan atau ditaksirkan oleh pemeriksa bukan merupakan objek pajak sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23. Dengan demikian, koreksi objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan;

b. Undang-Undang KUP

bahwa selain bertentangan dengan UU PPh, koreksi terbanding juga bertentangan dengan UU KUP Pasal 12 Ayat (3), menyatakan bahwa:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

c. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pada Pasal 8 huruf c, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

Huruf c:

Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan di atas, DJP harus mendapatkan bukti terlebih dahulu untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang, sehingga apabila Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka tidak dapat menentukan besarnya jumlah pajak terutang;

bahwa dalam hal ini, objek pajak yang dikoreksi oleh pemeriksa adalah PPh Pasal 23. Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 karena memang tidak terdapat objek PPh Pasal 23 pada Tahun 2004. Koreksi objek PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh pemeriksa tidak berdasarkan bukti, karena pemeriksa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pemberi pinjaman mengenakan bunga kepada Pemohon Banding. Dengan demikian, Koreksi Positif Objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang menganut asas materialitas dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

Lampiran:

P-9 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PEMB-11/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 10 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P-10 Surat Permintaan Pemeriksaan Pajak No. PRIN-31/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 10 Januari 2011;
putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Pemeriksaan No. PHP-205/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 30 November 2011;
- P-12 Surat Tanggapan atas SPHP No. 826/KEU-EXT/XII/11 tanggal 7 Desember 2011;
- P-13 Akta Notaris No. 21 tanggal 09 Oktober 2009;
- P-14 SPT OP Sunset Policy atas nama Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan;
- P-15 Surat Pernyataan dari Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan tanggal 05 Oktober 2012 (2 surat);

bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa :

- P-16 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2011;
- P-17 Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01044537/PPTOP/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- P-18 SSP atas nama Mukmin Ali Gunawan sebesar Rp51.974.845,00 tanggal 1 Desember 2008;
- P-19 Surat Nomor: SR-00165/WPJ.05/KP.0308/2009 tanggal 07 Januari 2009;
- P-20 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 atas nama Mukmin Ali Gunawan dan lampirannya;
- P-21 Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-077219/PPTOP/WPJ.05/KP.0303/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- P-22 SSP atas nama Gunadi Gunawan sebesar Rp43.526.800,00 tanggal 1 Desember 2008;
- P-23 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 atas nama Gunadi Gunawan dan lampirannya,

bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan :

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan :

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f;

bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis apakah koreksi negatif PPh Badan berupa pembebanan biaya disetujui oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa karena SKP yang diterbitkan tidak ada pajak terutang sementara fokus Pemohon Banding adalah pajak terutang sehingga atas koreksi Terbanding di PPh Badan tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Pembertanuan Pemeriksaan Pajak Nomor PPh-205/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa Terbanding telah menginformasikan bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 sesuai dengan suku bunga SBI, sehingga diterbitkanlah SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00020/506/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti-bukti mengenai penerimaan kas dari pinjaman dan tujuan dari pinjaman tersebut;

bahwa Terbanding pada persidangan menyatakan dan diakui pula oleh Pemohon Banding bahwa atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00020/506/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011 khususnya atas koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp3.549.521.460,00 Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan. Terbanding berpendapat tidak diajukannya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 merupakan persetujuan dan pengakuan Pemohon Banding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.549.521.460,00 yang dibebankan dalam Tahun Pajak 2004;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan tidak diperoleh pernyataan maupun bukti bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2004 yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat tidak diajukannya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 merupakan persetujuan dan pengakuan Pemohon Banding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.549.521.460,00 yang dibebankan dalam Tahun Pajak 2004;

bahwa Majelis berpendapat karena bunga pinjaman sebesar Rp3.549.521.460,00 dibebankan dalam Tahun 2004, maka sudah seharusnya menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2004;

bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 sebesar Rp3.549.521.460,00 tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;
- bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Memutuskan : Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1398/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00045/203/04/077/11 tanggal 16 Desember 2011, atas nama: **PT XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013, oleh Hakim Majelis XV A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00458/PP/PM/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.
Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M.
Andre Irwanda

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)